



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN LAYANAN PPID

Balai KIPM Banjarmasin

2025



Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I	4
Kebijakan Layanan Informasi Publik	4
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	6
Anggaran PPID Balai KIPM Banjarmasin	8
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	8
BAB II	10
Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	10
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	11
Jumlah Permohonan Informasi Publik	12
Jumlah Keberatan	12
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	12
BAB III	16
Kendala Layanan Informasi Publik	16
BAB IV	17
Penutup	18
Rekomendasi	19
Tindak Lanjut	19

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Banjarbaru, Januari 2026

Kepala Balai KIPM Banjarmasin



Hafit Rahman

BAB I

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Balai KIPM Banjarmasin juga merupakan Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Balai KIPM Banjarmasin diwujudkan melalui penerbitan Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Nomor B.175/BKIPM.BJM/HM.430/II/2025. Melalui Surat Tugas ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai KIPM Banjarmasin dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. Balai KIPM Banjarmasin secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

Balai KIPM Banjarmasin selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat informasi publik melalui aplikasi e-PPID. Selain itu, guna mempermudah layanan responsive sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Balai KIPM Banjarmasin juga menetapkan Standar Layanan Informasi guna menjaga kualitas layanan informasi publik antara lain:

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permohonan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. Maklumat Pelayanan: dan
6. Penetapan Standar Biaya.

Dalam menyediakan informasi publik, PPID Balai KIPM Banjarmasin juga menyediakan informasi yang masuk ke dalam kategori informasi publik yaitu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi serta merta yang dapat diakses melalui situs resmi PPID Balai KIPM Banjarmasin <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-banjarmasin/>.

Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID Balai KIPM Banjarmasin adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan bagi petugas pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam hal akses informasi publik di lingkup Balai KIPM Banjarmasin

1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Seiring berjalannya waktu, PPID Balai KIPM Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, dalam mewujudkan layanan informasi publik di PPID Balai KIPM Banjarmasin. Adapun fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik yang terdiri atas:

No	Sarana	Jumlah
1	P.C All In one	1 unit
2	Televisi	1 unit
3	Meja Layanan	1 buah
4	Kursi Layanan	2 buah
5	Dispenser	1 buah
6	Pojok Coffee Corner	1 unit
7	Akses Internet	1 layanan tamu
8	Media Informasi terkait PPID	1 set
9	Printer, Scan, Copy	1 unit

Salah satu pelayanan informasi publik di Balai KIPM Banjarmasin secara tidak langsung adalah pengembangan situs web resmi khusus layanan informasi publik pada alamat <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-banjarmasin/> yang telah diberikan oleh PPID Balai KIPM Banjarmasin, hal ini diharapkan dapat menciptakan layanan informasi publik ramah dan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain melakukan permohonan informasi melalui website, pemohon juga dapat datang langsung ke ruang layanan PPID Balai KIPM Banjarmasin yang berlokasi di Jl. A. Yani Km 29,42 Guntung Manggis Banjarbaru. Pemohon yang datang akan dilayani dan diberikan form permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon dengan melampirkan data dukung identitas dan nomor kontak yang bisa dihubungi.



Foto Ruang PPID
Balai KIPM Banjarmasin



Foto Meja Pelayanan Informasi Publik
Balai KIPM Banjarmasin
dengan sarana pendukungnya



Foto Petugas Pelayanan Informasi Publik saat memberikan informasi kepada pemohon layanan

1.2. Anggaran PPID Balai KIPM Banjarmasin

Agar semua terlaksana dengan baik, maka PPID Balai KIPM Banjarmasin juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai KIPM Banjarmasin untuk melaksanakan Layanan Pengelolaan Informasi PPID Balai KIPM Banjarmasin selama tahun 2025 sebesar Rp. 1.800.000,00 dengan Realisasi sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp. 1.800.000,00 atau 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk Publikasi di Media Cetak dan Elektronik untuk mendukung layanan informasi publik selama tahun 2025. Selain itu beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Balai KIPM Banjarmasin selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Laporan Layanan Informasi Publik Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2025;
2. Penyusunan SOP Layanan PPID Balai KIPM Banjarmasin;
3. Pengembangan Website e-PPID Balai KIPM Banjarmasin.

1.3. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai KIPM Banjarmasin

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terakhir adalah disahkannya Surat Tugas B.175/BKIPM.BJM/HM.430/II/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2024., maka dapat digambarkan bagan struktur Balai KIPM Banjarmasin sebagai berikut:



STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID BALAI KIPM BANJARMASIN



Gambar Struktur Kelembagaan PPID Balai KIPM Banjarmasin

BAB II

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pada prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sesuai asas tersebut, maka dalam memberikan layanan kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Balai KIPM Banjarmasin berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU KIP, dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak:

1. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
3. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
4. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu melalui sarana non elektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke Kantor Balai KIPM Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km 29,42 Guntung Manggis Banjarbaru. Dan secara elektronik, permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui media sosial Balai KIPM Banjarmasin, Aplikasi Whatsapp Saat ini, Balai KIPM Banjarmasin juga telah mengembangkan website e-PPID sebagai salah satu sarana layanan informasi publik pada link <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-banjarmasin/>.

Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-banjarmasin/> memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Balai KIPM Banjarmasin. Dengan hadirnya website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-banjarmasin/> juga menambah kemudahan bagi publik atau pemohon dalam mendapatkan informasi publik.

2.2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Balai KIPM Banjarmasin menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat. Permohonan yang diajukan oleh publik terdiri dari bermacam hal seperti permintaan informasi, konsultasi, dan yang pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Balai KIPM Banjarmasin.

Jumlah permohonan informasi yang diterima PPID Balai KIPM Banjarmasin selama tahun 2025 adalah sebanyak 26 permohonan informasi publik yang diajukan oleh perorangan, Unit Pengolahan Ikan, penyuluh perikanan dan pelaku usaha perikanan, dengan beberapa tujuan dari permintaan informasi tersebut antara lain untuk mendapatkan informasi prosedur pengajuan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan seperti HACCP, SPDI, SKP, CPIB Kapal, CBIB CPIB,

Adapun dari jumlah sebanyak 26 permohonan tersebut seluruhnya diterima dan ditindaklanjuti.

2.3. Jumlah Keberatan

Selama Tahun 2025 tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi atas layanan informasi publik di Balai KIPM Banjarmasin.


2.4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan I dan Triwulan II, dapat dilihat pada matrik dan grafik berikut:

Matriks Rekam Permohonan Informasi PPID Balai KIPM Banjarmasin Periode Januari - Juni 2025

No.	BULAN	JUMLAH PEMOHON	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN (Hari)	BENTUK INFORMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMA	DITOLAK			CETAK	REKAM	ONLINE
1	Januari	1	1	1	0	-	1	-	-	√
2	Februari	2	2	2	0	-	1	-	-	√
3	Maret	1	1	1	0	-	1	-	-	√
4	April	1	1	1	0	-	1	-	-	√
5	Mei	3	3	3	0	-	1	√	-	√
6	Juni	2	2	2	0	-	1	√	-	√
Total		10	10	10	0					


Grafik Permohonan Informasi PPID Balai KIPM Banjarmasin Semester I Tahun 2025



Matriks Rekam Permohonan Informasi PPID Balai KIPM Banjarmasin Periode Juli - Desember 2025

No.	BULAN	JUMLAH PEMOHON	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN (Hari)	BENTUK INFORMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMA	DITOLAK			CETAK	REKAM	ONLINE
1	Juli	3	3	3	0	-	1	√	-	√
2	Agustus	1	1	1	0	-	1	-	-	√
3	September	3	3	3	0	-	1	√	-	√
4	Oktober	5	5	5	0	-	1	√	-	√
5	November	2	2	2	0	-	1	√	-	√
6	Desember	2	2	2	0	-	1	√	-	-
Total		16	16	16	0					

Grafik Permohonan Informasi PPID Balai KIPM Banjarmasin Semester I Tahun 2025



BAB III

Kendala Layanan Informasi Publik

Dalam pemberian layanan informasi publik terdapat kendala dalam pelaksanaan PPID di Balai KIPM Banjarmasin. Yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya adalah terkait komitmen petugas yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang petugas dan pejabat yang menangani tentang PPID, seluruhnya menjabat atau memiliki tugas fungsional lain, sering kali PPID dijadikan lebih sebagai tugas tambahan daripada tugas utama. Hal ini dapat berdampak negatif pada pelayanan informasi dimana kecepatan dan ketepatan pelayanan merupakan hal yang penting dan dapat berdampak pada kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Maka dari itu memiliki pejabat atau petugas yang berfokus penuh pada PPID adalah hal yang sangat penting. Untuk kedepannya, PPID Balai KIPM Banjarmasin diharapkan untuk dapat menunjuk Pejabat atau Petugas khusus terkait dengan PPID sehingga tidak terbagi tugas fungsinya, berikut dengan pelatihan – pelatihan yang relevan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin.

BAB IV

Penutup

4.1. Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 Tim PPID Balai KIPM Banjarmasin menyusun beberapa rekomendasi diantaranya adalah:

1. Perlunya publikasi ke masyarakat luas melalui media sosial terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin.
2. Diperlukan training/ refreshment bagi petugas layanan PPID yang ramah disabilitas agar pemohon informasi publik mendapatkan hak yang sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Melakukan pembaharuan SOP layanan PPID dikarenakan perubahan nomenklatur Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam layanan PPID.

4.2. Tindak Lanjut

Agar layanan PPID dapat terlaksanakan dengan lebih baik maka diperlukan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik bagi PPID Balai KIPM Banjarmasin. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan refreshment kemampuan kecakapan petugas pelayanan publik yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini Balai KIPM Banjarmasin akan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelayanan dalam menggunakan bahasa isyarat.
2. Melengkapi sarana pelayanan informasi yang ramah disabilitas.
3. Mengembangkan layanan sistem informasi yang berbasis android agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan lebih baik.
4. Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

